

BAB I

PENDAHULUAN



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pemerintah daerah diberikan suatu kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang disebut otonomi daerah. Kewenangan ini juga menyangkut kewenangan mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk meberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya.

Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini, akan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Meskipun sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat.

Salah satu fungsi pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea materai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui penerimaan daerah dapat membiayai kegiatan bangunan.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, sehingga pendapatan asli daerah nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

DKI Jakarta merupakan pusat pemerintah Republik Indonesia sehingga menjadikan kota Jakarta sebagai indikator pertumbuhan perekonomian utama Indonesia. Ada banyak macam objek bisnis ekonomi kreatif yang bermunculan di Jakarta dan setiap pemekaran yang dilakukan untuk objek seperti hiburan, hotel, restoran dan objek lainnya. Semua sektor akan membutuhkan peran reklame karena ada perusahaan dan pebisnis yang menggunakan reklame sebagai iklan untuk menginformasikan dan mempromosikan perusahaan ataupun produknya.

Peran Jakarta sebagai kota megapolitan yang modern di zaman sekarang

② dapat menumbuhkan persaingan bisnis dikalangan usaha-usaha ekonomi kreatif. Jika bisnis usaha tumbuh dan berkembang dengan cepat akan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat sebagai konsumen objek-objek bisnis tersebut akan meningkat secara dampak langsung penerimaan pajak pun akan meningkat. Sehingga kontribusi yang diberikan pajak terhadap pendapatan daerah akan cukup besar.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariswita, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2010 tarif pajak hotel sebesar 10%.

Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2011 tarif pajak restoran sebesar 10%.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Wajib Retribusi adalah orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Hal ini bisa terjadi karena kondisi ekonominya rendah sehingga banyak pengusaha pendapatannya semakin turun atau seringkali penduduknya semakin tidak mampu terutama masalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan juga bisa terjadi masyarakat (Wajib Pajak) tidak patuh membayar pajak daerah. Sedangkan Retribusi Daerah memang pelayanan kurang atau masyarakat tidak mau membutuhkan layanan berarti tidak ada kewajiban membayar Retribusi Daerah.

Pembangunan ini seringkali menjadi tidak terlaksana tanpa adanya sumber pembiayaan yang cukup dan tersedia dalam waktu yang tepat, sehingga untuk menjalankan terlaksananya pembangunan secara berdaya guna dan berhasil pemerintah telah memberikan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah dalam menyelenggarakan pembangunan sebagian besar bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, daerah harus berusaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan (penghasilan daerah) sesuai dengan potensinya, terutama kemampuan rakyatnya sendiri yang merupakan modal kemanusiaan sebagai unsur yang pokok.

Bagaimana cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Dilakukan pemeriksaan kepada WP
2. Mendorong pengusaha memberikan motivasi untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) sehingga menjadi patuh membayar pajak dan retribusi daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada kondisi kantor BPKD Provinsi DKI Jakarta sering melakukan rapat luar/dinas luar karena mempunyai tugas masing-masing setiap jabatan tugas dari pemerintah daerah maupun gubernur. Terutama adalah masalah pembayaran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ada yang mencapai target anggaran ada yang tidak mencapai target anggaran.

Berdasarkan uraian diatas saya sebagai warga negara dan penduduk DKI Jakarta ingin memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD untuk pembangunan DKI Jakarta, sehingga saya memberi judul skripsi ini **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, masalah tersebut akan diidentifikasi yang akan diangkat lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Apakah Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta periode 2012-2016 memenuhi anggaran yang telah ditentukan?
2. Bagaimana peranan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah cukup ketat dalam melakukan pengawalan maupun sanksi ketat karena adanya ketidakpatuhan membayar pajak dan retribusi daerah?



4. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016?

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

5. Seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016?
6. Seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016?

C. Batasan Masalah

Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016?
3. Seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016?

D. Batasan Penelitian

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini terlalu luas jika diteliti secara menyeluruh. Karena mengingatnya luasnya ruang lingkup permasalahan dan terbatasnya waktu penelitian. Maka penulis memberikan batasan-batasan penelitian dengan meneliti kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah yang datanya didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

E. Rumusan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian untuk menganalisis masalah seberapa besar kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

G. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Akademis, dapat dijadikan pedoman sebagai bahan perkuliahan untuk mempelajari ilmu perkuliahan tentang pengenalan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah. Mengetahui kemampuan mahasiswa universitas Kwik Kian Gie School Of Business dalam penguasaan materi yang telah diberikan serta dalam menerapkan ilmunya sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang diberikan
2. Bagi Mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan materi perkuliahan untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Serta menerapkan pengetahuan akademis yang telah diperoleh selama kuliah



3. Bagi Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat digunakan untuk sebagai masukan bermanfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.